

PENULISAN SKRIPSI
UPAYA PENGELOLAAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI DI UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA PASCA
PENETAPAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2025



Diajukan Oleh :

Wihelmina Lilih Prayitno Putri

NPM	: 220514541
Program Studi	: Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan	: Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

PENULISAN SKRIPSI

**UPAYA PENGELOLAAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI DI UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA PASCA
PENETAPAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2025**



Diajukan Oleh :

Wihelmina Lilih Prayitno Putri

NPM	: 220514541
Program Studi	: Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan	: Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN HUKUM
UPAYA PENGELOLAAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI DI UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA PASCA
PENETAPAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2025



Diajukan oleh:

Wihelmina Lilih Prayitno Putri

NPM	: 220514541
Program Studi	: Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan	: Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Telah

Disetujui untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing,	Tanggal	: 21 November 2025
Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.	Tanda Tangan :	

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

UPAYA PENGELOLAAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI DI UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA PASCA
PENETAPAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2025



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 17 Desember 2025

Tempat : Ruang Pendadaran 3 Lt. II

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.

Anggota : B. Hengky Widhi A., S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus sang maha baik, atas segala berkat yang telah diberikan, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penulisan skripsi yang berjudul **“Upaya Pengelolaan Mutu Pendidikan Tinggi Di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Pasca Penetapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025”** ini dengan lancar. Penulisan ini dilakukan sebagai tugas akhir sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulisan ini bukan merupakan penulisan yang sempurna, namun melalui bantuan, dukungan, dan doa, serta arahan dari teman-teman, saudara, rekan-rekan, dan Bapak Ibu dosen, maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Christiani S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantu, mengarahkan dan mendampingi penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Hyronimus Rhiti S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dari awal semester sampai ditahap penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Ademanovo Prasetyo Wibowo, S.H., selaku Sub Koordinator Hukum, Organisasi, dan Ketatalaksanaan Bagian Umum Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum UPN “Veteran” Yogyakarta yang dengan senang hati menyambut dan meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber penulis.

5. Bapak dan Ibu Dosen bagian program kekhususan hukum kenegaraan dan pemerintahan merupakan dosen yang penulis kagumi atas ilmu dan nilai-nilai hidup yang diberikan untuk memberi semangat dalam menyelesaikan studi, Bapak Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum., Bapak Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., Dr. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum., B. Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H., Dewi Krisna Hardjanti, S.H., M.H., dan Bonaventura Pradana Suhendarto, S.H., M.H.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Orang tua penulis Bapak Prayitno dan Ibu Dra. Ida Yosephine yang telah memberikan dukungan dan doa selama menjalankan masa perkuliahan.
8. Keluarga yang selalu memberikan dukungan materiil dan imateriil, dan doa untuk terus mengerjakan penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan dalam susah senang yang senantiasa memberikan motivasi, dukungan, arahan, bantuan, dan dorongan dalam penulis mengerjakan penulisan skripsi ini yaitu moshinGGG staR tercinta (Audie dan Mely) yang setia menemani penulis sejak semester 1, Elite Bos (Emil, Nanda, Marsell, dan Bintang), Ochak, Clau, serta teman-teman, rekan, dan kerabat lainnya yang tidak dapat saya sebut satu persatu.

Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, praktisi, dan tentu saja penulis.

Yogyakarta, 21 November 2025

Penulis,



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan antara Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam konteks pengelolaan mutu Pendidikan Tinggi serta implikasinya terhadap pengelolaan penjaminan mutu pendidikan tinggi di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, baik dari segi kendala yang dihadapi sekaligus juga upaya dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dalam rangka mempertahankan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Penelitian ini mengumpulkan data dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan didukung dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan tersebut bertujuan pedoman teknis penjaminan mutu pendidikan tinggi, masih terdapat tantangan dan kendala signifikan dalam hal pengelolaan penjaminan mutu pendidikan tinggi pasca terbitnya Inpres No. 1 Tahun 2025 mengenai kebijakan efisiensi anggaran terkhusus bagi Universitas “Veteran” Yogyakarta. Penelitian ini merekomendasikan kebijakan efisiensi yang ditetapkan harus mempertimbangkan kualitas/mutu pendidikan tinggi yang menjadi hal krusial bagi kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Kata kunci: efisiensi, anggaran, penjaminan mutu, pendidikan tinggi, kebijakan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the alignment between Permendikbudristek No. 53 of 2023 concerning Quality Assurance in Higher Education and Presidential Instruction No. 1 of 2025 concerning Efficiency of Expenditures in the Implementation of the State Budget and Regional Budget for the 2025 Fiscal Year in the context of higher education quality management and its implications for the management of higher education quality assurance at the University of Nasional Pembangunan "Veteran" Yogyakarta, both in terms of the obstacles faced and the efforts and solutions undertaken to overcome these obstacles in order to maintain quality assurance in higher education. This study collected data by reviewing relevant laws and regulations, such as Permendikbudristek No. 53 of 2023 concerning Quality Assurance in Higher Education, and was supported by interviews with relevant stakeholder. The results of the study show that although the regulation aims to provide technical guidelines for quality assurance in higher education, significant challenges and obstacles remain in managing quality assurance in higher education following the issuance of Presidential Instruction No. 1 of 2025 concerning budget efficiency policies, specifically at the University of Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta. This study recommends that the efficiency policies established must consider the quality assurance of higher education, which is crucial for the quality of human resources in Indonesia.

Keywords: efficiency, budget, quality assurance, higher education, policy.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	11
F. Batasan Konsep	16
G. Metode Penelitian	17
BAB II PEMBAHASAN	22
A. Tinjauan Umum mengenai Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 (Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023).....	22
B. Tinjauan Umum mengenai Efisiensi Anggaran dalam sektor Pendidikan Tinggi sesuai dengan Kebijakan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025	33
C. Tinjauan mengenai keselarasan antara Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 dengan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 dalam konteks anggaran dan penjaminan mutu Pendidikan tinggi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” yang ada di Yogyakarta	42
D. Kendala dalam pengelolaan di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta untuk menjamin mutu Pendidikan Tinggi sebelum dan pasca penetapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025	56

E. Upaya dan solusi yang diusahakan oleh Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta dalam mengatasi kendala untuk menjamin mutu Pendidikan Tinggi pasca penetapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025	62
BAB III PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR TABEL

Tabel C.1: Ringkasan Kebijakan dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dan konteks anggaran di Perguruan Tinggi	43
Tabel D.1 : Identifikasi Rencana Efisiensi	60

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 November 2025

Yang menyatakan



Wihelmina Lilih Prayitno Putri